



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Slamet Riyadi No. 29 Telp. dan Fax. (0285) 391321 BATANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG

Nomor: 420/ 23 /2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
(TAMAN KANAK-KANAK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BATANG

- Membaca :**
- Surat Permohonan TP PKK Desa Kumejing Kecamatan Subah Nomor : 01/TKHB/VII/2006 tanggal 11 Juli 2006;
 - Surat Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Subah Nomor : 420/71/VII/2006 tanggal 11 Juli 2006 ;
- Menimbang :** bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Survey pada tanggal 22 Maret 2007 bahwa Taman Kanak-kanak Harapan Bunda Desa Kumejing Kecamatan Subah telah memenuhi persyaratan untuk berdirinya Taman Kanak-kanak;
- bahwa ijin pendirian TK Harapan Bunda Desa Kumejing Kecamatan Subah dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Mengingat :**
- Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2757);
 - Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 43017);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Pendidikan Taman Kanak-kanak;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C.I/1994 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA (TAMAN KANAK-KANAK)
- PERTAMA :** Memberi Ijin kepada
- nama : Taman Kanak-kanak Harapan Bunda
 - alamat : Desa Kumejing, Kecamatan Subah
 - penyelenggara : TP PKK Desa Kumejing
 - alamat : Desa Kumejing, Kecamatan Subah
- KEDUA :** Mulai Tahun Pelajaran 2007/2008 menerima siswa Tingkat A dan B dengan ketentuan :
- Taman Kanak-kanak wajib mengikuti kurikulum yang berlaku
 - wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian serta wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA :** Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : Maret 2007



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Batang,

Sugianti
Sugianti, SE., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 500 043 342

- Tembusan :** Keputusan ini disampaikan kepada Yth
- Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
 - Bapak Bupati Batang;
 - Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Subah;
 - Kepala TK Harapan Bunda Desa Kumejing Kecamatan Subah;
 - Penghimpun Keputusan;